



KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE TAHUN 2019

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk Dokumen Rencana penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018 - 2023

Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2019 merupakan merupakan penjabaran visi dan misi dan program Bupati yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan . Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (Lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (Lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Strategis RENSTRA Kecamatan Dua Boccoe disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 indikator kinerja utama. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian

kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Uloe , 2 Februari 2019

Kepala SKPD Kecamatan Dua Boccoe

ANDIN MUSLAM, S.Sos.MM

Pangkat : Pembina Tk.I IV/b

NIP.19680605 199103 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Dua Boccoe	9
2.2 Sumber Daya Kecamatan Dua Boccoe	19
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dua Boccoe	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dua Boccoe	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Indentifikasi Permaslahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dua Boccoe	29
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provensi	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Dua Boccoe	55

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dua Boccoe

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
5.1 Strategi	36
5.2 Arah Kebijakan	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP	45
LAMPIRAN	
Cascading Renstra 2018-2023	
DAFTAR TABEL	
Tabel 2.2.1 Jumlah ASN Pada Kantor Camat Dua Boccoe	19
Tabel 2.2.2 Komposisi SDM di Kantor Camat Dua Boccoe	20
Tabel 2.2.3 Peningkatan Kompetensi melalui latihan penjenjangan	21
Tabel 2.2.4 Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kantor Camat Dua Boccoe	21
Tabel 2.1.5 Program Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2018	23
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Dua Boccoe	23
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	25
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	27
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	27
Tabel 5.1 Tujuan,Sasaran,Strategis dan Kebijakan	37
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	33
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Dua Boccoe Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi dan program Bupati yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (Lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (Lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Tatacara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah , Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri Nomor: 86 Tahun 2017 pasal 108 tentang Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Paling Lambat 3 (tiga) Minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan dan menjadi pedoman perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA perangkat Daerah dan Pasal 13 Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (3) memuat Tujuan , Sasaran, Program dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah yang disusun berpedoman Kepada RPJMD dan bersifat Indikatif.

secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bone di wilayah Kecamatan Dua Boccoe mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dapat

berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Bone sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Dua Boccoe dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (Lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengagaskan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.


Penyusunan Renstra Kecamatan Dua Boccoe berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan dan proses sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Kecamatan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan
- d. Verifikasi Rancangan Renstra Kecamatan
- e. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Kecamatan
- f. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan
- g. Verifikasi rancangan akhir Renstra Kecamatan
- h. Penetapan Renstra Kecamatan dengan Peraturan Bupati

Renstra Kecamatan Dua Boccoe mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan

teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir keterkaitan berikut ini :

Tabel 1.1
Keterkaitan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Satuan Kerja Kecamatan Dua Boccoe adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dua Boccoe dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Dua Boccoe untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Dua Boccoe;

- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Dua Boccoe dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing.

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

BAB IV Tujuan dan Sasaran, Bab ini memuat tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dua Boccoe Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dua Boccoe

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan, Bab ini memuat Strategi dan arah kebijakan selama lima tahun ke depan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan, Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah kecamatan dengan SKPD

terkait beserta program dan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan dan menguraikan pendanaan Kecamatan yang indikatif

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan Indikator Kinerja utama sebagai pengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Dua Boccoe

Pembentukan SKPD Kecamatan Dua Boccoe tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Dua Boccoe diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Tugas Pokok SKPD Kecamatan Dua Boccoe

1. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai Tugas Membantu Bupati melaksanakan Pemerintahan diwilayah Kecamatan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan oleh Daerah.
2. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas Koordinasi dibidang Kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala SubBagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai Tugas :
 - Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan
 - Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian
 - Membuat usulan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan Gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan

pembinaan karir pegawai.

- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan, dan penyiapan rapat-rapat Dinas
- Melaksanakan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Program pendidikan dan pelatihan
- Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, Gedung kantor, perlengkapan kantor dan asset lainnya
- Menyiapkan penghapusan sarana dan perasarana/perlengkapan/asset
- Melaksanakan pembinaan ASN pada sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait Tugasnya

4. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai Tugas :

- Melaksanakan mengumpulkan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan
- Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran dilingkungan kecamatan
- Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan dilingkungan kecamatan
- Melaksanakan penyusunan laporan Tahunan laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja
- Menyiapkan rencana umum pengadaan
- Membuat rencana kerja Tahunan
- Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan , menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin ,

melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan Penyelenggaraan Dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan 'kecamatan
- Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan
- Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan
- Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala
- Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian program dan keuangan
- Melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran
- Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi perbendaharaan pembukuan, keuangan dan pelaporan keuangan
- Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub program dan keuangan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan terkait tugasnya.

5. Seksi Pemeritahan dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeritahan dan Kependudukan yang mempunyai tugas membantu

camat dalam:

- Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
- Melaksanakan pelayanan Administratif dan
- Pembinaan aparatur sipil Negara pada Seksi

- Pemeritahan dan kependudukan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas membantu camat dalam:

- Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;

- Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.
8. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
 - Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
 - Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
 - Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
 - Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan

sosial;

- Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban
- Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa;
- Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan Rakyat dalam wilayah kecamatan;
- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

9. Seksi Pelayanan Umum oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :

- Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pelayanan Umum; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait

tugasnya.

2.1.2 Fungsi SKPD Kecamatan Dua Boccoe

Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :


- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Dua Boccoe

SKPD Kecamatan Dua Boccoe diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris camat
- c. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - Analisis Kepegawaian
 - Pengadministrasian Umum
 - Pengadministrasian Kepegawaian
- d. Sub Bagian Program Dan Keuangan
 - Pengelola Gaji
 - Bendahara Gaji
 - Pengadministrasian Perencanaan dan Program
- e. Kasi Pemerintahan Dan Kependudukan
 - Pengadministrasian Kependudukan
 - Pengadministrasian Pemerintahan
 - Analis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah
- f. Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - Analisi Keamanan
 - Pengadministrasian Umum
- g. Kasi Pembangunan,Pemberdayaan Masyarakat & Desa
 - Analis Pemberdayaan MAsyarakat
 - Pengadministrasian Umum
- h. Kasi Perekonomian,Pad Dan Kesejahteraan Sosial
 - Analis Perekonomian
 - Pengadministrasian Umum
- i. Kasi Pelayanan Umum
 - Analisi Pelayanan
 - Pengadministrasian Umum

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Peta Jabatan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Dua Boccoe, 2018

Perkembangan jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah ASN Pada KantorCamat Dua Boccoe Tahun 2018

NO		SUSUNAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH PERSONIL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1		2	3	4	5
1		CAMAT	1	1	-
2		SEKERTARIS CAMAT	1	1	-
3		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	1	-
	-	Pengadministrasi Umum	1	1	-
	-	Pengadminstrasian Kepegawaian	1		1
	-	Analisis Data dan Informasi	1	1	-
4		SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1	-	1

	-	Pengelola Gaji	-	-	-
	-	Bendahara	1	1	-
	-	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	2	2	-
5	KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN		1	1	-
	-	Pengadministrasian Kependudukan	1	1	-
	-	Pengadministrasian Pemerintahan	6	5	1
	-	Analisis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah	-	-	-
6	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1	1	-
	-	Analisis Keamanan	-	-	-
	-	Pengadministrasian Umum	1	-	1
7	KASI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA		1	-	1
	-	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-
	-	Pengadministrasian Umum	1	-	-
8	KASI PEREKONOMIAN, PAD DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		1	-	1
	-	Pengadministrasian Umum	2	2	-
	-	Analisis Perekonomian	-	-	-
9	KASI PELAYANAN UMUM		1	-	1
	-	Pengadministrasian Umum	1	1	-
	-	Analisis Pelayanan	-	-	-
JUMLAH			25	18	7

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kec. Dua Boccoe, 2018

Dari tabel tersebut ditas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Kecamatan Dua Boccoe berjumlah 25 orang. laki-laki berjumlah : 18 dan perempuan berjumlah 7 orang

Tabel 2.2.2
Komposisi SDM di Kantor Camat Dua Boccoe Tahun 2017

NO	SUMBERDAYA MANUSIA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ASN	25	25	25	25	25

2	Jumlah Non-ASN	6	6	6	6	6
	Total	31	31	31	31	31
3	ASN Menurut Jenis Kelamin					
	- Laki-Laki	18	18	18	18	18
	- Perempuan	7	7	7	7	7
4	ASN Menurut Jabatan					
	- Eselon II	-	-	-	-	-
	- Eselon III	2	2	2	2	2
	- Eselon IV	11	11	11	11	11
	- Staf	12	12	12	12	12
5	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I	-	-	-	-	-
	- Golongan II	12	12	12	12	12
	- Golongan III	11	11	11	11	11
	- Golongan IV	3	3	3	3	3
6	ASN Menurut Pendidikan					
	- Tamat SD	-	-	-	-	-
	- Tamat SMP	-	-	-	-	-
	- Tamat SMA	17	17	17	17	17
	- Diploma I/II/III	-	-	-	-	-
	- S1	8	8	8	8	8
	- S2	-	-	-	2	2
	- S3	-	-	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Dua Boccoe, 2018

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan aparat Kecamatan Dua Boccoe sebagian besar SMU berjumlah 17 orang, dan Sarjana (S1) berjumlah 8 orang dan Pasca Sarjana 2 Orang.

Tabel 2.2.3
Peningkatan Kompetensi melalui latihan
penjenjangan Tahun 2017

No.	Tingkat Pendidikan Penjenjangan	Jumlah
1	Diklatpim Tk. IV	6

2	Diklatpim Tk. III	2
Jumlah		8

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Dua Boccoe, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pada tahun 2018 ASN yang mengikuti Pendidikan dan latihan (Diklat)adalah 8 Orang , pada jajaran setingkat pimpinan, untu meningkatkan kapasitas diri dalam kepemimpinan serta menunjang kinerja pelayanan masyarakat.

Tabel 2.2.4
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Dua
Boccoe Tahun 2013-2017

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Printer	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kumputer / PC	✓	✓	✓	✓	✓
3	Leptop		✓	✓	✓	✓
4	Kursi Futura					✓
5	Sofa		✓			✓
6	Kipas angina				✓	✓
7	Motor			✓	✓	
8	Mobil		✓			

Sumber : Bendahara Barang Kec. Dua Boccoe, 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Dua Boccoe

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Dua Boccoe dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Dua Boccoe adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang. Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarnya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarnya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Dua Boccoe Tahun anggaran 2013 – 2017 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor
Camat Dua Boccoe

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindalajuti/ diselesaikan				80	85	90	95	100	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa				30	35	40	45	50	30	35	40	45	50	100	100	100	100	100
4	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda				90	90	95	95	100	90	90	95	95	100	100	100	100	100	100

Tabel . 2.3
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dua Boccoe

NO	URAIAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI
1	Total Belanja	11,230,987,600	11,230,987,600	11,870,079,100	11,837,556,000	11,721,738,000	11,166,764,866	11,166,764,866	12,276,337,467	11,853,196,165	11,767,256,802	99.43	99.43	103.42	100.13	100.39	1.11	1.44
2	Belanja Tidak Langsung	10,819,662,600	10,819,662,600	11,364,754,100	11,357,231,000	11,108,653,000	10,755,439,866	10,755,439,866	11,772,729,467	11,373,463,165	11,155,372,002	99.41	99.41	103.59	100.14	100.42	1.11	1.44
3	- Belanja Pegawai	46,400,000	46,400,000	76,250,000	45,400,000	110,700,000	46,400,000	46,400,000	76,250,000	45,400,000	110,700,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	41.93	41.93
4	- Belanja Barang dan Jasa	336,925,000	336,925,000	311,575,000	382,165,000	449,625,000	336,925,000	336,925,000	310,375,000	381,573,000	448,424,800	100.00	100.00	99.61	99.85	99.73	8.20	8.14
5	- Belanja Modal	28,000,000	28,000,000	117,500,000	52,760,000	52,760,000	28,000,000	28,000,000	116,983,000	52,760,000	52,760,000	100.00	100.00	99.56	100.00	100.00	66.14	65.72

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Terwujudnya pelayanan Publik yang berkualitas dan terwujudnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik.
2. Terwujudnya Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terukur dikecamatan Dua Boccoe.
3. Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan perda dan Perbub.
4. Terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat dikecamatan Dua Boccoe.
5. Terwujudnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum yang berintegritas dan pelaksanaan kewenangan yang Akuntabel.

2.4.2 Peluang

peluang yang sangat mendukung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. kedepan Kecamatan dua Boccoe diharapkan Mampu menjadi pusat Pelayanan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Bagi 21 Desa dan 1 Kelurahan yang diawali dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk pemberian Pelayanan yang cepat dan Mudah
2. Pelaksanaan Pelayanan yang cepat, tepat dan tertib Administrasi serta pelaksanaan yang berdasar pada Prosedur Operasi Standar (SOP)
3. Terwujudnya ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Umum Pemerintahan hingga dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, berkemampuan tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur, adat istiadat dan Budaya Desa.
4. Terwujudnya masyarakat yang berkembang dan berdaya saing secara Mandiri melalui Program Perencanaan yang berskala Prioritas serta meningkatkan Penanganan masalah sosial, meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat miskin melalui Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dua Boccoe

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai tupoksi Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan , isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

3.1.1 Permasalahan Pada Sekretariat

- a. Kerjasama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal
- b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif
- c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD
- d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian
- e. Belum semua OPD mempunyai/ memiliki domain/ situs tersendiri;

3.1.2 Permasalahan Pada Seksi Tata Pemerintahan Dan Kependudukan

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;

- b. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah .
- c. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;
- d. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;

3.1.3 Permasalahan Pada Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a. Belum tersedianya data gender, anak dan PSKS tingkat kecamatan;
- b. Belum adanya sinkronisasi SKPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.
- d. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
- e. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan.
- f. Kuangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- g. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan

3.1.4 Permasalahan Pada Seksi Perekonomian Pad Dan Kesra

- a. Belum tersedianya database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
- b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
- c. Masih terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran air dan udara;
- d. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
- g. Data penerima rasrta belum akurat;
- h. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.
- i. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.

3.1.5 Permasalahan Pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- a. Keterbatasan Personel (Satpol PP)
- b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait.
- c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan.
- d. Kurangnya Pembekalan/Bintek.
- e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
- f. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa.

3.1.6 Permasalahan Pada Seksi Pelayanan Umum

- a. Masih rendahnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
- b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
- d. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu pintu.

Isu – isu permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam Tabel tersebut di bawah ini .

Tabel 3.1.6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih adanya complain tentang pelayanan terhadap masyarakat	1. Rendahnya SDM Aparatur 2. Kurangnya koordinasi antar seksi 3. Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan belum memadai	1. Mengadakan Pelatihan/Bintek bagi Aparatur 2. Pelaksanaan Rakoor secara rutin 3. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan terhadap masyarakat
2	Masih adanya Ganguan keamanan dan ketertiban	1. Keterbatasan personil Satpol PP 2. Penerapan Perda belum optimal 3. Rendahnya	1. Penempatan personil Satpol PP di setiap Kantor Camat 2. Mensosialisasikan Perda tentang penertiban

		partisaipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan	ternak 3. Menggalakkan Pos Ronda setiap Lingkungan/Dusun
--	--	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu:

sebagai berikut:

“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA’

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Dua Boccoe sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Bone .

3.2.1 Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat .

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Propinsi

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Satu Kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional . Hal ini kemudian menjadi Tolak Ukur dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahn Pusat Baik Daerah Berikut ini Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri Direktorat Bina Pembangunan Daerah Visi mewujudkan Pembangunan Daerah yang mandiri dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional.

Misi

1. Memperkuat Sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah.

2. Memfasilitasi implementasi kebijakan K/L di daerah dalam rangka menunjang pembangunan daerah.
3. Memperkuat kinerja pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.
4. Mengembangkan keserasian pembangunan Antara Daerah dan antar Wilayah.

Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan Nasional.
2. Memperkuat data dan informasi pembangunan daerah sebagai acuan dalam perumusan kebijakan ditingkat pusat dan Daerah.
3. Menyelesaikan perselisihan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.
4. Memperkuat Pemerintah Daerah dalam penerapan dan pemenuhan standar pelayanan Nasional.
5. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah melalui pembinaan implementasi NSPK.
6. Mengembangkan Profesional Aparat dan Dukungan Sistem Pelayanan yang lebih Baik.

Renstra Kementrian dan Renstra Pemerintah Kabupaten Bone menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Dua Boccoe dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kementerian serta Pemerintah Kabupaten Bone yang menjadi acuan Kecamatan Dua Boccoe dalam menyusun Renstra tentunya

yang menghimpun semua sektor atau urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Dua Boccoe.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2012 -2032 dengan ketentuan umum bahwa Pelaksanaan Penataan Ruang adalah Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kondisi dan letak geografis yang dituangkan dalam ketentuan umum Peraturan Daerah ini mampu memberikan peluang pengelolaan sumber daya Alam terutama pada pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan (KPP) di kecamatan Dua Boccoe . KPP adalah wilayah yang memiliki sumber Daya bahan Galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan Peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan paska tambang baik diwilayah darat maupun perairan dan merupakan sebuah amanah peran dan fungsi Tata ruang diwilayah kabupaten bone sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis telaah Visi dan Misi Kabupaten Bone dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Dua Boccoe sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan

kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- b. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- c. Minimnya Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- d. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- e. Sustainable Development Goals (SDG's).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Dua Boccoe dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

4.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Dua Boccoe dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Dua Boccoe adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik
2. Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kec.Dua Boccoe

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi awal Tahun 2018	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	90	92	94	96	98	100
			Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindalajuti/ diselesaikan (%)	75	80	85	90	95	100
			Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa (%)	47	52	55	58	61	64
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan (%)	90	92	94	96	98	100
			Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda (%)	75	80	85	90	95	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 2 (Dua) strategi pembangunan Kecamatan Dua Boccoe sebagai Berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan sarana prasarana pemerintahan umum bagi pengembangan Aparatur sipil Negara (ASN)
2. Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan KDH

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang ditempuh untuk mencapai, tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Dua Boccoe sebagai Berikut :

1. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pengadaan sarana prasarana
2. Pengembangan Kopetensi Aparatur dan pengembangan inovasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Menyusun Standar Oprasional Prosedur Pelayanan (SOP)
4. Mengoptimalkan Sistem Pengawasan internal dan Kebijakan KDH
5. Mengembangkann system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum
6. Melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :” Mewujudkan Masyarakat Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera” .			
MISI : 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan sarana prasarana pemerintahan umum bagi pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	1. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pengadaan sarana prasarana 2. Pengembangan Kopetensi Aparatur dan pengembangan inovasi-inovasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Menyusun Standar Oprasional Prosedur Pelayanan (SOP)
MISI 6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hokum dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat			
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan KDH	1. Mengoptimalkan Sistem Pengawasan internal dan Kebijakan KDH 2. Mengembangkan n system



			<p>operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum</p> <p>3. Melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone terkait bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayatnan Administrasi Perkantoran :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
- 5) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Peralatan gedung Kantor
- 2) Pengadaan Meubeler kantor
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

c. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD

d. Program Penunjang Pemerintahan Umum

- 1) Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
-

e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- 1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- 1) Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

g. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- 1) Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
- 3) Peningkatan Operasional Kelurahan

Tabel 6.1
Rencana Program, dan Kegiatan serta Pendanaan Kec.Dua Boccoe

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatk an Urusan Pemerintah an Umum dan Pembangun an Pemberday aan Masyarakat	S1.1:Meningkat nya kualitas dan kuantitas pelayanan public			Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	90	92		94		96		98		100		100		Seksi Pelayanan Umum	Kecamat an Dua Boccoe
				Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diseles aikant	75	80		85		90		95		100		100		Seksi Pelayanan Umum	Kecamat an Dua Boccoe

				Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa	47	52		55		58		61		64		64		Sekretaris/Kasi Pemerintahan	Kecamatan Dua Boccoe
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan administrasi Perkantoran (%)	100	100	179,312,200	100	197,243,420	100	216,967,762	100	238,664,538	100	262,530,992	100	1,094,718,912	Sekretariat	Kecamatan Dua Boccoe
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Jumlah Rekening Listri,Telpon dan Air yang dibayarkan (rekening)	36	36	15,600,000	36	17,160,000.00	36	18,876,000	36	20,763,600	36	22,839,960	180	95,239,560	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Kecamatan Dua Boccoe
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (Orang)	108	108	34,267,200	108	37,693,920	108	41,463,312	108	45,609,643	108	50,170,608	540	209,204,683	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Kecamatan Dua Boccoe
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tupoksi organisasi yang diikuti (kegiatan)	200	200	50,000,000	200	55,000,000	200	60,500,000	200	66,550,000	200	73,205,000	1000	305,255,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Kecamatan Dua Boccoe
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	72	72	79,445,000	72	87,389,500	72	96,128,450	72	105,741,295	72	116,315,425	360	485,019,670	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Kecamatan Dua Boccoe

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		Cakupan Realisasi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	135.440.000	100	148.984.000	100	163.882.400	100	180.270.640	100	198.297.704	100	826.874.744	Sekretariat	Kecamat an Dua Boccoe
			-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan Gedung kantor (Unit)	5	5	36,200,000	5	39,820,000	5	43,802,000	5	48,182,200	5	53,000,420	25	221,004,620	Seksi Pelayanan Umum	kecamat an Dua Boccoe
			-	Pengadaan Mobiler	Jumlah Pengadaan Mebeleur (unit)	20	20	23,400,000	20	25,740,000	20	28,314,000	20	31,145,400	20	34,259,940	100	142,859,340	Seksi Pelayanan Umum	Kecamat an Dua Boccoe
			-	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	12	12	4,080,000	12	4,488,000	12	4,936,800	12	5,430,480	12	5,973,528	60	24,908,808	Seksi Pelayanan Umum	Kecamat an Dua Boccoe
			-	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasi onal	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional (paket)	2	3	71,760,000	4	78,936,000	5	86,829,600	6	95,512,560	7	105,063,816	25	438,101,976	Seksi Pelayanan Umum	Kecamat an Dua Boccoe
			Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Realisasi Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan Keuangan (%)	100	100	3,945,000	100	4,339,500	100	4,773,450	100	5,250,795	100	5,775,875	100	24,084,620	Sekretariat	Kecamat an Dua Boccoe
			-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan capaian Kinerja Kecamatan (dokumen)	1	1	3,945,000	1	4,339,500	1	4,773,450	1	5,250,795	1	5,775,875	5	24,084,620	Sub. Bagian Umum & Kepegawaia n	

			Program Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Penetapan APBDesa yang Tepat Waktu (%)	100	100	9,600,000	100	19,200,000	100	21,120,000	100	23,232,000	100	25,555,200	100	98,707,200	Sekretariat	Kecamat an Dua Boccoe
			- Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Jumlah laporan hasil evaluasi rancangan peraturan desa (laporan)	21	21	9,600,000	21	19,200,000	21	21,120,000	21	23,232,000	21	25,555,200	105	98,707,200	Seksi Pemerintah an & Kependuduk an & Seksi PMD, Seksi PAD,Subag Program dan Keuangan	Kecamat an Dua Boccoe
			PROGRAM Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kagiatan penunjang pemerintahan umum (%)	100	100	15,815,000	100	17,396,500	100	19,136,150	100	21,049,765	100	23,154,742	100	96,552,157	Sekretariat	Kecamat an Dua Boccoe
			- Penyusunan Rencana perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran kecamatan (dokumen)	6	6	15,815,000	6	17,396,500	6	19,136,150	6	21,049,765	6	23,154,742	30	96,552,157	Seksi Pemerintah an & Kependuduk an & Seksi PMD, Seksi PAD,Subag Program dan Keuangan	Kecamat an Dua Boccoe
			PROGRAM Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Presentase Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan (%)	100	100	181.425.000	100	199.567.500	100	219.524.250	100	241.476.675	100	265.624.434	100	1.107.617.738	Sekretariat	Kecamat an Dua Boccoe

			Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan	jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	1	1	47,610,000	1	52,371,000	1	57,608,100	1	63,368,910	1	69,705,801	5	290.663.811	Seksi Perekonomi an PAD & Kesra, Seksi Pemerintah an dan Kependuduk an	Kecamat an Dua Boccoe
			-	Peningkatan Operasional Kelurahan Unyi (Kegiatan)	12	12	133,815,000	12	147,196,500	12	161,916,150	12	178,107,765	12	195,918,542	60	816.953.927	Seksi Pemerintah an Kependuduk an, Seksi PAD, Seksi Pel.Umum	Keluraha n Unyi
			Program Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	cakupan realisasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (%)	100	100	300,750,000	100	430,825,000	100	473,907,500	100	251,298,250	100	573,428,075	100	1.796.108.825	seksi PMD	keluraha n Unyi
			Pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan mandi, cuci kakus untuk umum komunal kel.Unyi	Jumlah pengadaan pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana lingkungan pemukiman Dranase dsan selokan kelurahan Unyi (Paket)	1	1	61,850,000	1	68,035,000	1	74,838,500	1	82,322,350	1	90,554,585	5	337.600.435	seksi Pemberdaya an Masyarakat dan Kesejahtera an Rakyat & seksi pemerintaha n &kependud ukan	keluraha n Unyi

				Pengadaan , pembangunan pengembanga n dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi jalan pemukiman kel,Unyi	Jumlah Pengadaaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman lainnya Kelurahan Unyi (paket)	1	1	198,000,000	1	217,800,000	1	239,580,000	1	263,538,000	1	289,891,800	5	1.208.809.800	seksi Pemberdaya an Masyarakat dan Kesejahtera an Rakyat & seksi pemerintaha n &kependud ukan	keluraha n Unyi
				Pengadaan pembangunan Pengembanga n dan pemeliharaan sarana dan perasarana lingkungan pemukiman Lainnya Kelurahan Unyi	Jumlah Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan perasarana lingkungan pemukiman Lainnya Kelurahan Unyi (Paket)	1	1	40,900,000	1	44,990,000	1	49,489,000	1	54,437,900	1	59,881,690	5	249.698.590	seksi Pemberdaya an Masyarakat dan Kesejahtera an Rakyat & seksi pemerintaha n &kependud ukan	Keluraha n Unyi
				Pengadaan Pembangunan pengembanga n dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sarana prasarana transportasi lainnya kelurahan Unyi	Jumlah Pengadaan Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sarana prasarana transportasi lainnya kelurahan Unyi (paket)	1	-	-	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	4	464,100,000	seksi Pemberdaya an Masyarakat dan Kesejahtera an Rakyat & seksi pemerintaha n &kependud ukan	Keluraha n Unyi

			Program pemberdayaan Masyarakat keluarahan	Cakupan Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100	100	83,250.000	100	91.575.000	100	100.732.500	100	110.805.750	100	121,886.325	100	508,250,575	Seksi PMD	Keluraha n Unyi
			pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan Masyarakat pelayanan perilaku Hidup bersih dan sehat kelurahan unyi	jumlah pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan Masyarakat pelayanan perilaku Hidup bersih dan sehat kelurahan unyi (Kegiatan)	1	1	18,250,000	1	20,075,000	1	22,082,500	1	24,290,750	1	26,719,825	5	111.419.075	Seksi PMD	Keluraha n Unyi
			pengelolaan kegiatan ketentraman ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat pengadaan /penyelenggaraan Pos keamanan kel.Unyi	Jumlah pengelolaan kegiatan ketentraman ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat pengadaan /penyelenggaraan Pos keamanan kel.Unyi (kegiatan)	1	1	65,000,000	1	71,500,000	1	78,650,000	1	86,515,000	1	95,166,500	5	396.831.500	seksi Pemberdaya an Masyarakat dan Kesejahtera an Rakyat & seksi pemerintaha n &kependud ukan	Keluraha n Unyi
Meningkatk an Ketentrama n dan Ketertiban Masyarakat	S1.2: Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat			Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	47	52		55		58		61		64		64		Seksi Tata Ketentrama n dan Ketertiban Umum	Kecamat an Dua Boccoe
				Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda (%)	90	92		94		96		98		100		100		Seksi Tata Ketentrama n dan Ketertiban Umum	Kecamat an Dua Boccoe

			PROGRAM Peningkatan sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	presentase Peningkatan sistem pengawasan internal kecamatan (%)	100	100	37,500,000	100	41,250,000	100	45,375,000	100	49,912,500	100	54,903,750	100	228,941,250	sekretariat	Kecamat an Dua Boccoe
			Koordinasi pengawasan yang lebih Komprehensif	jumlah Operasional Pengawasan Tripika (kali)	36	36	37,500,000	36	41,250,000	36	45,375,000	36	49,912,500	36	54,903,750	1820	228,941,250	seksi Trantibum	Kecamat an Dua Boccoe

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone menetapkan 5 (lima) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2018-2023

Indikator kinerja Kecamatan Dua Boccoe secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023

Adapun indikator kinerja Kecamatan Dua Boccoe untuk periode 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Dua Boccoe Yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

--

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	96	97	98	99	100	100
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindalajuti/ diselesaikan	75	80	85	90	95	100	100
3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	20	30	35	40	45	50	50
4	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman	95	96	97	98	99	100	100

	dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan							
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	85	90	90	95	95	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

Sejalan dengan kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kecamatan Dua Boccoe merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupate Bone. Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bone. Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari tiga komponen yang ada.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



